

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana alam merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi yang dapat terjadi secara bertahap atau tiba-tiba. Dari sekian banyak bencana, gempa bumi termasuk golongan bencana yang cukup sulit untuk diramalkan dan membawa banyak kerugian dalam aspek kehidupan. Gempa bumi Aceh 2004 berkekuatan 9,3 SR dan memicu tsunami setinggi 35 meter hingga melanda 15 negara yang berbatasan dengan Samudra Hindia tetap menjadi salah satu peristiwa paling mematikan yang pernah dialami Indonesia¹. Sedangkan bencana tertentu lainnya seperti banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, dan erosi masih dapat dilakukan antisipasi sebelumnya. Namun, setiap kejadian bencana selalu mempunyai akibat yang dapat diprediksi dan membawa kerugian pada bidang sosial, lingkungan dan ekonomi serta infrastruktur. Kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dan minimnya persiapan dalam menghadapi ancaman yang memungkinkan akan timbulnya bencana alam.

Indonesia dipandang sebagai salah satu negara zona merah bencana dan memiliki indeks bahaya yang tinggi terhadap bencana. Beragam bencana yang

¹ Zuzana Stanton-Geddes and Yong Jian Vun, "Strengthening the Disaster Resilience of Indonesian Cities," *Time to ACT: Realizing Indonesia's Urban Potential*, no. September (2019): 04.

melanda Indonesia tidak terlepas dari faktor letak geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Benua Australia serta diantara dua Samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik². Selain itu, terdapat 127 gunung aktif yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia disebabkan oleh posisi Indonesia yang terletak pada lintasan cincin api pasifik (*ring of fire*)³. Sementara itu, secara geologi Indonesia berada pada titik temu tiga lempeng tektonik, yakni lempeng Eurasia, Lempeng Hindia-Australia, dan Lempeng Pasifik⁴. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia menjadi kawasan aktif mengalami bencana geologi, seperti bencana gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, dan tanah longsor. Curah hujan yang tinggi pada musim penghujan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki iklim tropis basah (*humid tropic*). Keadaan ini menyebabkan banyak fenomena bencana banjir pada sebagian wilayah di Indonesia dan mengakibatkan kerugian yang beragam⁵.

Pasca kejadian gempa Bumi dan tsunami Samudra Hindia tahun 2004 silam membuktikan bahwa kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan bencana menjadi nyata. Sejak itu, beragam kelembagaan dan regulasi hukum terkait dengan manajemen bencana telah mengalami kemajuan yang signifikan. Sesuai dengan diterapkannya Undang-undang Penanggulangan Bencana yaitu Undang-undang No.24 Tahun 2007 yang menguraikan tanggung

² BNPB, *RBI (RISIKO BENCANA INDONESIA) 2023 "Memahami Risiko Sistemik Di Indonesia"* (Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, 2023), 12.

³ Ibid.

⁴ Ibid., 13.

⁵ Galih Razuna Alghifari, "Manajemen Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar," *JOM FISIP* Vol 7 (2020): 15.

jawab pemerintah dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan kondisi masyarakat akibat bencana seperti semula. Dengan adanya kerangka hukum tersebut, diharapkan penanggulangan bencana di Indonesia dapat menjadi lebih baik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, khususnya pada Pasal 1 angka 1, mendefinisikan bencana sebagai serangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Peristiwa ini dapat disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor yang berasal dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian materiil, serta dampak psikologis bagi individu dan komunitas yang terkena dampak.⁶ Menurut *Asian Disaster Reduction Center*, bencana didefinisikan sebagai gangguan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerugian yang luas dan dirasakan oleh komunitas, serta berdampak pada berbagai aspek material dan lingkungan alam. Dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut sering kali melebihi kapasitas manusia untuk mengatasi situasi tersebut dengan sumber daya yang tersedia.⁷ Berikut adalah tabel data kejadian bencana alam di Indonesia pada 2020-2023:

⁶ Wignyo Adiyoso, *Manajemen Bencana: Pengantar Dan Isu-Isu Strategis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 21.

⁷ W. Nick. Carter, *Disaster Management A Disaster Manager's Handbook*, Asian Development Bank (Manila: Asian Development Bank, 2008), 110.

Tabel 1. 1
Data Kejadian Bencana Alam di Indonesia 2020- 2023

No	Jenis Bencana	Jumlah	Korban Jiwa			Rumah (Unit)		
			Meninggal & Hilang	Luka-Luka	Menderita & Mengungsi	Rusak Berat	Rusak Ringan	Terendam
1	Banjir	3.397	600	2.825	7.786.665	11.741	30.795	1.320.192
2	Tanah Longsor	2.779	690	620	162.795	5.326	5.520	27.277
3	Gelombang Pasang	82	1	5	125.855	156	87	0
4	Puting Beliung	3.349	105	860	50.047	8.312	54.497	0
5	Kekeringan	188	0	0	9.014.137	0	0	0
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	745	30	374	595	1	2	0
7	Gempa Bumi	104	683	3.324	617.858	84.430	131.311	0
8	Tsunami	2	453	14.059	41.132	1.583	1.099	0
9	Gempa Bumi dan Tsunami	2	3.475	4.438	221.450	68.451	0	0
10	Letusan Gunung Api	79	9	68	283.788	7	1	0
Jumlah		10.878	6.046	26.573	18.304.322	180.007	223.312	1.257.469

Sumber: Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam Tahun 2023

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa jumlah bencana yang telah terjadi di Indonesia pada tahun 2020-2023 sebanyak 10.878 kejadian. Ditemukan 10 jenis bencana alam yang telah terjadi membawa beragam kerugian dan kerusakan, diantara lain korban meninggal dan hilang sejumlah 6.046 jiwa, luka-luka 26.573 jiwa, menderita dan mengungsi sejumlah 18.304.322 jiwa. Tidak hanya kerugian pada korban jiwa, bencana-bencana tersebut juga menyebabkan

kerugian pada rumah warga, diantara lain rumah rusak berat sejumlah 180.007 unit, rusak ringan sejumlah 223.312 unit, dan rumah terenda, sejumlah 1.257.469 unit.

Pada tabel 1.1 juga menunjukkan kejadian bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi pada sepanjang tahun 2020-2023 di Indonesia. Hal ini sesuai dengan jumlah kejadian, kerusakan infrastuktur, dan jumlah korban jiwa. Kondisi tersebut dapat dilihat dari jumlah bencana banjir yaitu sebanyak 3.397 kejadian dalam kurun 5 tahun, korban jiwa yang meninggal dan hilang sebanyak 600 jiwa, luka-luka sejumlah 2.825 jiwa, menderita dan mengungsi sebanyak 7.786.665 jiwa serta kerusakan rumah berat sejumlah 11.741 unit, rusak ringan 30.795 unit, dan rumah terendam 1.320.192 unit. Bencana kedua yang banyak terjadi dan membawa kerugian besar selanjutnya ialah tanah longsor dan pada urutan ketiga yaitu puting beliung. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwa dari ketiga bencana tersebut yaitu banjir, tanah longsor, dan puting beliung merupakan jenis bencana yang sering melanda Indonesia.

Perubahan iklim yang terjadi saat ini diyakini disebabkan oleh lokasi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dan berbentuk kepulauan, yang menimbulkan risiko tinggi terhadap berbagai jenis bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, kekeringan, angin puting beliung, abrasi, gelombang tinggi, serta kebakaran hutan dan lahan. Perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan bencana hidrometeorologi. Selain itu, Indonesia memiliki

lingkungan tropis yang lembab dengan curah hujan yang tinggi sepanjang musim hujan.⁸

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luas total wilayah 42.297.300 ha dengan total jumlah penduduk sebanyak 5.131.882 orang. Wilayah Sumatera Barat terdiri atas wilayah pantai dengan dataran sempit di bagian barat. Sumatera Barat berhadapan pada jalur pertemuan dua lempeng bumi serta segmen patahan bumi yang mengakibatkan Sumatera Barat menjadi salah satu wilayah berpotensi risiko bencana yang tinggi di Indonesia.

Potensi bencana alam yang dapat terjadi di kawasan ini antara lain tsunami, gempa tektonik, gempa vulkanik, tanah longsor, abrasi pantai, badai, banjir, dan juga kebakaran. Menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia Tahun 2022, bencana yang mendominasi Provinsi Sumatera Barat yaitu bencana cuaca ekstrim, banjir, dan tanah longsor⁹.

Provinsi Sumatera Barat memiliki nilai 144,39 yang menempatkannya pada kategori risiko tinggi berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) pada tahun 2022¹⁰. Peningkatan risiko bencana tersebut didorong oleh pergantian iklim yang menyebabkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di provinsi Sumatera Barat butuh langkah penerapan

⁸ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019, *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 RINGKASAN EKSEKUTIF* 2014.

⁹ BNPB, *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022*, vol. 01 (Indonesia: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023), 46.

¹⁰ Ibid., 01:47.

pra bencana atau mitigasi dalam rangka rangka menciptakan ketahanan menghadapi bencana. Berikut data yang memaparkan indeks risiko bencana per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023:

Tabel 1. 2
Indeks Risiko Bencana Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko
1	Kepulauan Mentawai	197	Tinggi
2	Pesisir Selatan	190	Tinggi
3	Solok	137	Sedang
4	Sijunjung	105	Sedang
5	Tanah Datar	125	Sedang
6	Padang Pariaman	197	Tinggi
7	Agam	187	Sedang
8	Lima Puluh Kota	119	Sedang
9	Pasaman	178	Tinggi
10	Solok Selatan	137	Sedang
11	Dharmasraya	143	Sedang
12	Pasaman Barat	205	Tinggi
13	Padang	209	Tinggi
14	Solok	125	Sedang
15	Sawahlunto	113	Sedang
16	Padang Panjang	113	Sedang
17	Bukittinggi	130	Sedang
18	Payakumbuh	107	Sedang
19	Pariaman	171	Sedang

Sumber : Indeks Resiko Bencana per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa 6 dari 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat termasuk dalam kategori kelas risiko yang tinggi, yang menjadikannya sebagai kabupaten dan kota yang paling rentan di provinsi tersebut. Kota Padang juga termasuk dalam kategori kelas risiko tinggi

dan berada di urutan teratas dalam daftar kabupaten/kota yang paling rentan di Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Sumatera Barat telah berupaya menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi berbagai situasi dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di masing-masing kota dan kabupaten, didukung dengan dibentuknya Forum Kelompok Siaga Bencana yang bekerjasama terkait penanggulangan bencana. Berikut adalah penyebaran kejadian bencana yang terjadi di Sumatera Barat tahun 2020-2023:

Tabel 1. 3
Penyebaran Kejadian Bencana di Sumatera Barat 2020-2023

No	Kabupaten / Kota	Tanah Longsor	Banjir	Banjir Bandang	Gempa Bumi	Abrasi	Puting Beliung	Kebakaran Hutan	Kekeringan
1	Kepulauan Mentawai	6	14	3	23	8	5	-	-
2	Pesisir Selatan	23	47	11	107	21	23	14	34
3	Solok	35	19	12	27	-	16	16	19
4	Sijunjung	21	29	5	1	-	3	18	18
5	Tanah Datar	33	5	6	18	-	12	9	31
6	Padang Pariaman	25	30	2	62	3	18	-	4
7	Agam	26	7	7	20	2	14	3	3
8	Lima Puluh Kota	30	32	6	16	-	24	38	40
9	Pasaman	13	29	10	11	-	7	4	2
10	Solok Selatan	11	28	12	9	-	1	5	7
11	Dharmasraya	3	24	-	8	-	4	8	7
12	Pasaman Barat	12	23	5	20	6	5	5	8
13	Padang	37	63	16	2	15	20	4	4
14	Solok	1	9	1	2	-	2	1	1
15	Sawahlunto	21	1	4	3	-	-	8	7
16	Padang Panjang	2	8	-	-	-	-	-	-
17	Bukittinggi	8	12	-	12	-	2	12	2
18	Payakumbuh	-	3	-	8	-	9	-	4
19	Pariaman	1	15	-	18	-	-	-	-
Sumatera Barat		293	386	100	367	56	191	145	191

Sumber: Olahan Peneliti dari Dokumentasi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat Tahun 2023

Dapat dilihat pada Tabel 1.3 bahwa penyebaran kejadian 8 jenis bencana di Sumatera Barat tahun 2020-2023 rata-rata tersebar di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dalam 8 jenis bencana tersebut yaitu tanah longsor 293 kejadian, banjir 386 kejadian, banjir bandang 100 kejadian, gempa bumi 367 kejadian, abrasi 56 kejadian, kebakaran hutan sebanyak 145 kejadian, dan kekeringan 191 kejadian.

Jumlah bencana yang paling banyak melanda di Sumatera Barat sepanjang tahun tersebut adalah bencana banjir yaitu sebanyak 386 kejadian. Kabupaten/kota yang menempati jumlah kejadian bencana banjir terbanyak apabila dibandingkan dengan dengan lain adalah Kota Padang, yaitu sebanyak 63 kejadian banjir. Berikut juga data kejadian bencana yang terjadi di Kota Padang dari tahun 2021-2023 berdasarkan bencana yang berdampak signifikan terhadap masyarakat berdasarkan laporan dari masyarakat:

Tabel 1. 4
Rekap Kejadian Bencana Kota Padang 2021-2023

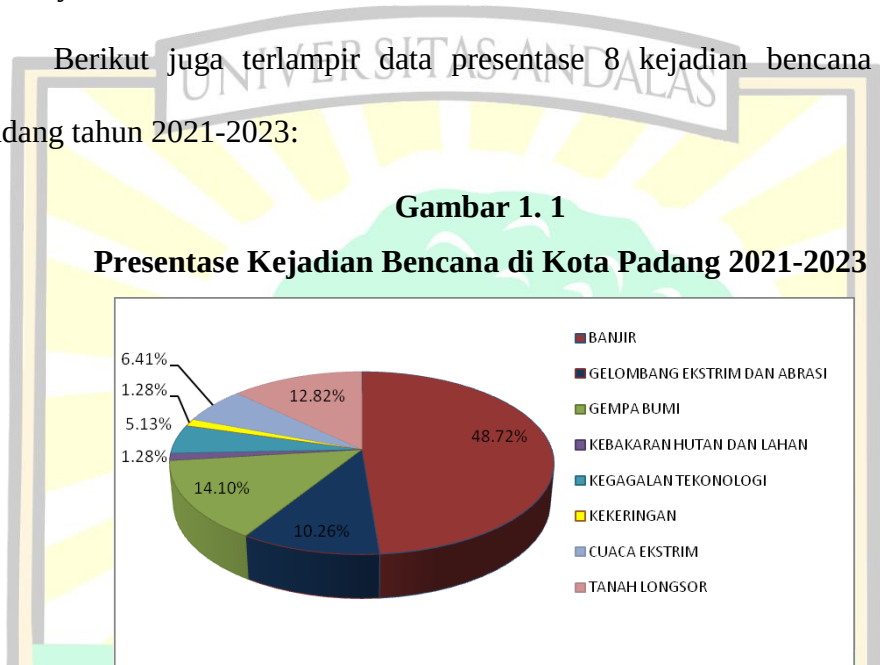
No	Jenis Kejadian	2021	2022	2023	Jumlah
1	Banjir	28 kali	31 kali	4 kali	63 kali
2	Longsor	17 kali	12 kali	8 kali	37 kali
3	Angin Badai	11 kali	6 kali	3 kali	20 kali
4	Gempa Bumi	1 kali	0	1 kali	2 kali
Jumlah					119 kali

Sumber: Data Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahunan BPBD Kota Padang, 2023

Menurut Tabel 1.4 terlihat bahwa banjir telah terjadi sebanyak 63 kali dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dalam kaitannya dengan bencana yang terjadi di Kota Padang. Kejadian ini melanda di beberapa wilayah Kota Padang.

Hal ini diakibatkan karena banyaknya wilayah Kota Padang yang berada di dataran rendah dan berada di pinggir sungai. Kejadian Banjir juga terjadi lebih dari sekali dalam setahun dan mengalami frekuensi banjir yang berbeda setiap tahunnya.

Berikut juga terlampir data presentase 8 kejadian bencana di Kota Padang tahun 2021-2023:



Sumber: Dokumentasi Kajian Risiko Bencana Kota Padang Sumatera Barat 2021-2023

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa presentase 8 kejadian bencana yang terjadi di Kota Padang tahun 2018-2022. Jumlah presentase bencana banjir 48,72%, gempa bumi 14,10%, tanah longsor 12,82%, kegagalan teknologi 6,41%, cuaca ekstrim 5,13%, kekeringan 5,13%, dan kebakaran hutan & lahan 1,28%. Bencana yang memiliki presentase tertinggi adalah bencana banjir. Data ini mendukung bahwa bencana yang paling mendominasi dan butuh pencegahan di Kota Padang secara tepat adalah bencana banjir. Posisi daerah yang terletak pada tepian pesisir menyebabkan Kota Padang beresiko

mengalami bencana banjir. Kota Padang memiliki 68,126 km pantai dan rangkaian perbukitan Bukit Barisan yang mencakup 486,209 km² daratan dan sungai. Kota Padang memiliki topografi yang beragam yang mencakup tanah yang landai dan perbukitan yang bergelombang.

Letak geologis Kota Padang merupakan kombinasi dari bentang alam vulkanik di bagian timur, bentang alam aluvial di bagian tengah, dan daratan laut di bagian barat karena adanya beberapa sungai yang mengalir sepanjang tahun.¹¹ Karakteristik ini membuat Kota Padang rentan terhadap banjir, yang diperparah oleh hujan lebat dan terjadinya pasang air laut. Tingkat bahaya banjir biasanya terlihat pada lokasi dengan satuan bentuk lahan aluvial dan rawa.¹² Menurut Ainun Rosyida dkk, banjir saat ini menjadi isu utama di banyak daerah dan negara¹³. Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Indonesia, peningkatan curah hujan secara langsung akan berdampak pada perluasan zona genangan banjir di dataran rendah¹⁴.

Wilayah Kota Padang terbagi menjadi 11 kecamatan serta mempunyai bentangan alam yang membentuk danau, sungai, hutan, perkebunan, wilayah tambang, daerah pemukiman, daerah pesisir, pulau, dan gambaran wilayah

¹¹ Sumatera Barat BNPB, *Kajian Risiko Bencana Kota Padang Sumatera Barat 2014 - 2018* (2013): 25.

¹² Ibid.

¹³ Ainun Rosyida and Ratih Nurmasari, *JUMLAH KORBAN DAN KERUSAKAN (STUDI : DATA KEJADIAN BENCANA INDONESIA 2018)* 10, no. 1 (2018): 13.

¹⁴ *United Nations and Development Programme*, Sisi Lain Perubahan Iklim . 2021

lainnya¹⁵. Berdasarkan topologi wilayah, Kota Padang dialiri 21 aliran sungai yang terbagi atas 6 aliran sungai besar yaitu: Sungai Batang Arau, Sungai Air Dingin, Sungai Batang Kuranji, Sungai Air Timbalun, Sungai Batang Kandis, dan Sungai Pisang. Potensi risiko banjir pada musim hujan ditimbulkan oleh banyaknya sungai-sungai besar di Kota Padang.

BPBD Kota Padang sebagai leading sektor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam bidang kebencanaan perlu melakukan upaya proyeksi pencegahan sehingga dapat mengurangi kejadian bencana banjir dan meminimalisir dampak risiko bencana banjir. Berdasarkan Laporan BPBD Kota Padang pada tahun 2021-2023, dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang telah ditemukan bahwa banjir rawan terjadi di 3 kecamatan di Kota Padang, dengan total 5 titik genangan air yang mencapai ketinggian 35 cm (di atas betis) hingga 75 cm (setinggi paha) akibat hujan deras yang terjadi di beberapa wilayah Kota Padang

Tabel 1. 5

Data Kecamatan yang Rawan Terendam Banjir di Kota Padang 2021-2023

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Bahaya (Ha)
1	Koto Tengah	-Dadok Tunggul Hitam -Lubuk Buaya	5.688,72
2	Padang Selatan	-Rawang Jondul	2.935,89
3	Lubuk Begalung	-Pangambiran Ampalu Nan XX	927,45

Sumber: Olahan Peneliti dari Laporan BPBD Kota Padang, 2023

¹⁵ Hasta Tama Tasman, Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pencegahan Bencana Banjir Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, *Asdaf Kota Padang* (2022): 2.

Berdasarkan Tabel 1.5 Kota Padang memiliki tiga kecamatan dengan total tiga lokasi kecamatan rawan banjir. Sejumlah warga di lokasi-lokasi tersebut mendesak pemerintah untuk memberikan informasi yang benar agar jika banjir datang, masyarakat setempat dapat lebih siap karena banjir menyebabkan kerugian dan kerusakan yang signifikan pada aset-aset komunal, swasta, dan pemerintah. Pemetaan kawasan rawan bencana banjir ini sangat membantu BPBD Kota Padang dalam melakukan pemantauan daerah rawan banjir sehingga dapat lebih responsif dalam melaksanakan tugasnya. Berikut Tabel 1.6 yaitu data rekapitulasi kejadian bencana banjir di Kota Padang tahun 2021-2023:

Tabel 1. 6
Rekap Kejadian Banjir di Kota Padang tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Bungus Teluk Kabung	2	0	0
2	Lubuk Kilangan	1	1	0
3	Lubuk Begalung	3	9	2
4	Padang Selatan	8	5	3
5	Padang Timur	1	3	1
6	Padang Barat	3	1	0
7	Padang Utara	2	1	2
8	Nanggalo	2	1	3
9	Kuranji	2	5	3
10	Pauh	0	1	1
11	Koto Tangah	4	5	6

*Sumber: Data Rekap Tahunan Bencana Bidang Logistik & Kedaruratan
BPBD Kota Padang*

Berdasarkan Tabel 1.6, banjir di Kota Padang mempengaruhi hampir semua kecamatan. Oleh karena itu, manajemen bencana diperlukan untuk

mengurangi risiko yang terkait dengan banjir. Banjir terjadi ketika volume atau debit air yang mengalir melalui sistem drainase melebihi kapasitas penampungan yang tersedia. Banjir yang sering terjadi di Kota Padang juga disebabkan oleh sistem drainase yang tidak efisien. Pernyataan ini sesuai dengan temuan wawancara dengan staf Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, sebagai berikut:

“Selain dari faktor geografis Kota Padang yang dikelilingi oleh sungai besar yang dapat memicu meluapnya debit air sungai disaat hujan deras, namun disamping itu yang menjadi factor besar permasalahan banjir di kota ini adalah buruknya sistem drainase dan dimensi drainase yang tidak memadai. Gempa 2009 silam menyebabkan rusaknya jaringan drainase yang ada. Dalam menanggapi kondisi ini BPBD Kota Padang berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk mangatasi masalah drainase ini.” (Wawancara dengan Rezko selaku staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang pada tanggal 23 Juli 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa masalah penanggulangan bencana banjir semakin memprihatinkan. Oleh sebab itu, untuk menghindari dan mengurangi risiko banjir diperlukan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Hal yang dapat dilakukan yaitu salah satunya melalui peningkatan kesadaran masyarakat bahwa banjir dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Namun, pemahaman masyarakat terhadap konsep mitigasi bencana masih rendah. Berikut dokumentasi saluran drainase yang buruk pada salah satu wilayah Kota Padang:

Gambar 1. 2
Saluran Drainase yang Tersumbat di Kota Padang



Sumber: Facebook Pusdalops BPBD Kota Padang

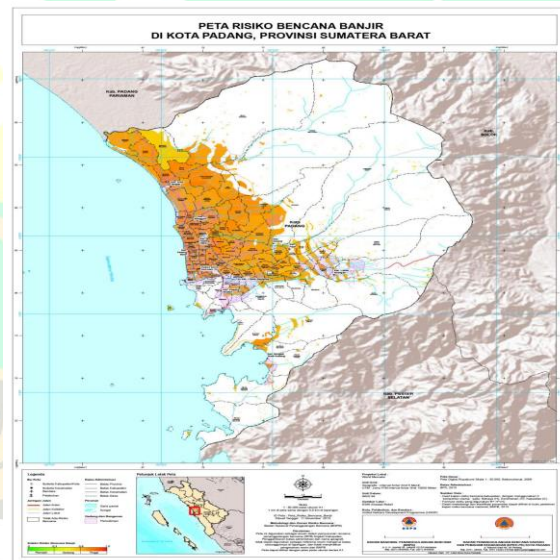
Gambar 1.2 menunjukkan bahwa beberapa daerah di Kota Padang masih memiliki saluran drainase yang tersumbat oleh sampah. Oleh karena itu, pengendalian banjir sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena banjir memiliki pengaruh yang cukup besar tidak hanya terhadap kerugian harta benda dan kerusakan bangunan, tetapi juga terhadap perekonomian kota.

Dalam melakukan kinerja pada tahap pra bencana, BPBD Kota Padang melaksanakan beberapa tugas dan fungsi yaitu, pertama adalah menetapkan pengarah dan pedoman terkait upaya penanggulangan bencana. BPBD Kota Padang memandu dan mempercepat operasi penanggulangan bencana dengan melakukan Kajian Risiko Bencana (KRB) banjir. KRB disusun sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012. Dokumen KRB ini berfungsi sebagai arahan dan pedoman dalam upaya penanggulangan bencana banjir, serta gambaran spasial dan matriks perhitungan jumlah korban jiwa, kerugian rupiah, dan potensi kerusakan lingkungan ketika terjadi bencana banjir di Kota

Padang, dan diharapkan dapat membantu BPBD Kota Padang dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Selanjutnya, melakukan penyusunan dan penatapan serta menginformasikan peta rawan bencana . Peta ini berfungsi untuk menanggapi kawasan mana saja yang rawan akan bencana banjir di Kota Padang. Dengan hal ini, masyarakat Kota Padang dapat lebih mandiri dan waspada melalui daerah tersebut. Berikut Peta Risiko Bencana Banjir Kota Padang Sumatera Barat:

Gambar 1.3
Peta Risiko Bencana Banjir di Kota Padang Sumatera Barat



Sumber: Dokumentasi Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Padang tahun 2022

Berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan penyebaran risiko bahaya luas bencana banjir yang pada 48 kelurahan yang ada di Kota Padang. Setiap kelurahan memiliki tingkat kerawanan yang beragam, mulai dari tingkat tinggi

hingga rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa 11 Kecamatan di Kota Padang telah dapat dikategorikan memiliki risiko banjir namun terdapat 3 kecamatan yang merupakan kawasan rawan banjir yaitu, Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Padang Selatan¹⁶. Dalam 5 tahun terakhir intensitas banjir di Kota Padang semakin tinggi. Banjir rata-rata diawali dengan curah hujan yang tinggi secara terus menerus melebihi 3 jam merata diseluruh wilayah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang berikut:

“...Salah satu fokus BPBD Kota Padang dalam menanggulangi bencana yang sering melanda Kota Padang ini sudah pasti bencana banjir. Hampir pada seluruh kecamatan dan kelurahan mengalami risiko banjir, namun ada beberapa kecamatan yang selalu menjadi *concern* dalam penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kota Padang. Hal ini disebabkan banyaknya wilayah kota Padang yang mayoritas memiliki kediaman di dataran yang rendah dan juga disepanjang aliran sungai. Kondisi seperti itu tentu memicu terjadinya banjir, apalagi ditambah faktor pendukung lain seperti drainase yang bermasalah. Di Kota Padang ini banjir rata-rata akan terjadi apabila datangnya hujan melebihi 3 jam. Kalau sudah begitu, pihak BPBD Kota Padang akan mengerahkan perahu karet dan alat logistik lainnya di lapangan” (Wawancara dengan bapak Dr. H. Endrizal, S.E, M.S.i, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang pada 21 Juli 2022 Pukul 10.15 WIB).

Dari kutipan wawancara dapat dilihat bahwa bencana banjir merupakan bencana yang sering ditanggulangi oleh BPBD Kota Padang. Curah hujan yang tinggi serta kediaman masyarakat yang berada pada dataran rendah sangat rentan untuk terkena banjir dan juga genangan air. Sarana dan prasarana

¹⁶ BPBD KOTA PADANG, *Dokumen Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kota Padang Tahun 1017* (Padang, 2017), 3.

lingkungan dan aktivitas pembangunan kawasan tinggal masyarakat yang sering tidak dipertimbangkan keseimbangan lingkungan dan kemampuan lahan merupakan faktor pendukung terjadinya bencana banjir¹⁷.

Fakta lain yang mendorong bahwa wilayah di sekitar Kota Padang juga secara topografis dialiri oleh sejumlah sungai. Aliran sungai di Kota Padang mayoritas menyebar di seluruh lingkungan pemukiman kota. Aliran sungai yang berlokasi di tengah pemukiman warga Kota Padang memberi dampak pada lingkungan, khususnya kelangsungan ekosistem sungai. Posisi sungai yang terletak ditengah-tengah pusat populasi, dimana banjir biasanya merupakan masalah yang disebabkan oleh aktivitas manusia setempat dan akan berdampak langsung pada kondisi sungai. Kejadian banjir di Kota Padang juga diakibatkan oleh luapan volume pada wilayah daratan yang mengakibatkan terendamnya wilayah daratan yang berdekatan dengan aliran sungai, disebabkan oleh debit air sungai yang tidak dapat dialirkan ke laut.

BPBD Kota Padang menyusun dan menerapkan metode penanggulangan bencana tetap sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008, yang mengatur tentang prosedur tetap penanggulangan bencana, khususnya penanggulangan bencana banjir. Prosedur tetap penanggulangan bencana (PROTAP) Kota Padang dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan komando dan kontrol dari berbagai pemangku kepentingan terkait

¹⁷ Shufi Soenarto Putri, Hanny Purnamsari, and Ani Nurdiani Azizah, *Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik 9, no. 2 (2021): 15.

dalam melaksanakan peringatan dini dan penanggulangan darurat bencana yang terkait langsung dengan sistem nasional dan secara terstruktur yang memungkinkan untuk mengurangi risiko bencana.

Mencegah terjadinya bencana adalah usaha yang dilakukan yang bertujuan untuk mengurangi risiko serta dampak buruk dari kejadian bencana. Tindakan pengurangan risiko bencana merupakan hasil dari pergeseran konsep penanggulangan bencana dari paradigma konvensional menjadi holistik. Pandangan konvensional mengartikan bahwa bencana adalah sebuah takdir yang tidak dapat dihindari dan bersifat kedaruratan dan bantuan¹⁸. Pandangan konvensional ini juga menekankan pada penanganan pada pasca bencana sehingga diperlukan konsep penanggulangan bencana baru yang mengedepankan pengurangan risiko bencana. Dalam meminimalisir dampak risiko bencana diperlukan tahap pengelolaan bencana yang mencakup pada mitigasi/pencegahan, tanggap darurat serta rekonstruksi pada tahap setelah terjadinya bencana.

Dalam rangka membatasi dampak risiko bencana, pencegahan dapat dilakukan sebelum terjadinya bencana, yaitu melalui mitigasi bencana. Pengertian mitigasi mengacu pada kelanjutan dari paradigma tradisional, dengan tujuan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi rawan bencana, mengenali pola-pola yang menimbulkan kerentanan, dan menerapkan mitigasi struktural

¹⁸ Lelisa Sena and Kifle Woldemichael, "Disaster Prevention and Action," *Usaid* 30, no. 4 (2010): 22, SCMRE.

dan nonstruktural.¹⁹. Tahap mitigasi merupakan kunci keberhasilan dalam manajemen bencana yang bertujuan untuk mengurangi konsekuensi akibat bencana, mengurangi risiko bencana, dan meminimalisir bahaya bencana.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tindakannya yaitu mitigasi struktural dan nonstruktural. Mitigasi struktural adalah metode untuk mengurangi dampak bencana melalui pembangunan fisik atau modifikasi lingkungan yang menggunakan teknik teknis tertentu.²⁰. Tindakan mitigasi struktural dapat berupa membangun konstruksi bangunan yang baik. Pada kasus bencana gempa bumi dapat seperti relokasi ke tempat yang lebih aman, pembangunan shelter. Sedangkan pada kasus bencana banjir, mitigasi struktural yang dapat dilakukan seperti perbaikan pada saluran drainase atau infrastruktur sejenisnya. Sementara itu, mitigasi non-struktural mengacu pada pengurangan risiko bencana tanpa membuat perubahan fisik pada perilaku manusia atau sistem lainnya.²¹. Mitigasi non struktural meliputi pembuatan aturan atau regulasi tentang kebencanaan dan perencanaan wilayah.

¹⁹ Bakornas PB, *Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia.*, vol. II, 2007, 5.

²⁰ Adiyoso, *Manajemen Bencana: Pengantar Dan Isu-Isu Strategis*, 168.

²¹ Ibid.

Secara umum, pemerintah melakukan kegiatan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga penanggulangan bencana dibentuk untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2007 melalui Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Manajemen bencana di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma, dengan penekanan pada pengurangan risiko bencana secara menyeluruh, bukan hanya pada tanggap darurat.

Berdasarkan siklus penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana, wilayah aman bencana, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi ancaman bencana, serta mempersiapkan segala sarana dan prasarana pendukung dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana²².

Bencana banjir merupakan hal umum yang ditangani oleh BPBD Kota Padang. Fenomena ini terus meningkat dalam lima tahun terakhir sehingga menjadi pelajaran bagi BPBD Kota Padang dalam meminimalisir dan menghindari risiko tersebut. Banyak faktor yang menjadi penyebab banjir Kota Padang, mulai dari daerah resapan yang sudah mulai berkurang karena

²² Bevola Kusumasari, *Manajemen Bencana Dan Kapabilitas Pemerintah Lokal* (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 21.

pembangunan kompleks perumahan, buruknya drainase, debit air hujan yang tidak berhenti selama dua jam dan faktor lainnya, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang berikut ini:

“Banjir di Kota Padang bukan sekedar persoalan perilaku masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya, membersihkan gorong-gorong atau selokan secara berkala. Namun, ada penyebab lain yang tidak dapat dicegah seperti pasang surut lair laut naik sehingga debit air sungai tidak bisa turun serta hujan deras yang terjadi lebih dari tiga jam. Selain itu, pada daerah rawa juga sangat rentan dilanda banjir dikarenakan banyaknya pembangunan kompleks perumahan sehingga daerah resapan air menjadi berkurang. Buruknya sistem drainase juga menjadi faktor terjadinya banjir di Kota Padang” (Wawancara dengan bapak Dr. H. Endrizal, S.E, M.S.i, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang pada 21 Juli 2022 Pukul 10.15 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan banjir di Kota Padang adalah hal yang kompleks dan harus dibenahi. Menurut Gede Purnama, bencana banjir merupakan kejadian yang kerap terjadi setiap musim penghujan dan diakibatkan oleh banyak faktor yaitu faktor hujan, faktor hancurnya retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana²³. Berikut gambar kejadian banjir di Kota Padang:

²³ Sang Gede Purnama, “Modul Manajemen Bencana,” *Fakultas Kedokteran Universitas Udayana* (2017): 12.

Gambar 1. 4
Kejadian Banjir di Kecamatan Padang Selatan



Sumber: Dokumentasi Pusdalops Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa kejadian bencana banjir pada salah satu kecamatan di Kota Padang, yaitu Kecamatan Padang Selatan. Fenomena banjir di Kota Padang memberikan dampak kerugian terhadap akses sarana dan prasarana dan korban jiwa. Oleh karena itu, BPBD Kota Padang sebagai leading sektor penanggulangan bencana di Kota Padang bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir, yang dilakukan secara komprehensif dan menekankan pada tahap pra bencana, yaitu mitigasi bencana yang baik dan optimal, agar dapat mengurangi dan menghindari risiko yang dapat ditimbulkan oleh bencana yang terjadi. Berdasarkan 11 kecamatan yang ada di Kota Padang, terdapat 3 kecamatan yang rawan dilanda banjir setiap tahunnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris BPBD Kota Padang berikut ini:

“...Dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang, terdapat 3 wilayah kecamatan yang terus menjadi langganan banjir setiap tahun. Kawasan tersebut yaitu Kecamatan Koto Tangah yaitu di Lubuk Buaya, Dadok Tunggul Hitam. Kedua, Kecamatan Lubeg, yakni Pangambiran Ampalu Nan XX. Terakhir, Kecamatan Padang Selatan yakni Kelurahan Rawang dan Sebrang Padang.” (Wawancara dengan bapak Dr. H. Endrizal, S.E, M.S.i, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang pada 21 Juli 2022 Pukul 10.15 WIB).

Dalam menanggapi proses mitigasi bencana banjir di Kota Padang melalui penanggulangan bencana, peneliti menggunakan teori mitigasi bencana yang dikemukakan oleh W.Nick Carter. Menurut pendapat W.N Carter mitigasi dibagi menjadi dua macam yaitu mitigasi nonstruktural dan mitigasi struktural²⁴. Dalam mitigasi non-struktural hal-hal yang dilakukan yakni diperlukan kerangka hukum atau peraturan perundang-undangan pada pelaksanaan mitigasi, sehingga regulasi yang telah dibuat dapat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. BPBD Kota Padang telah menjadikan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 sebagai dasar dalam proses pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana. sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang berikut ini:

”Dalam proses pelaksanaan mitigasi bencana di Kota Padang ini, terkhususnya pada mitigasi bencana banjir, hal pertama yang harus ada yaitu dasar hukum atau perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan, tanpa adanya regulasi yang jelas, kita sebagai OPD yang bergerak dalam menaggulangi bencana tidak mempunyai acuan dasar untuk bekerja. Dalam mitigasi bencana dan termasuk juga dalam penanganan mitigasi bencana banjir, BPBD Kota Padang menjadikan beberapa kerangka hukum dalam melaksanakan mitigasi bencana yaitu (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

²⁴ Carter, *Disaster Management A Disaster Manager's Handbook*, 203.

2008 tentang Penanggulangan Bencana, (3) Peraturan Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (4) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana.” (Wawancara dengan bapak Dr. H. Endrizal, S.E, M.S.i, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang pada 21 Juli 2022 Pukul 10.15 WIB).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa BPBD Kota Padang pada saat ini sudah menjadikan kerangka hukum yang jelas sebagai pelaksanaan mitigasi bencana banjir Kota Padang. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu pendapat W.N Carter dalam langkah mitigasi non struktural.

Selanjutnya, Carter dalam mitigasi non struktural mengemukakan bahwa pembentukan lembaga sebagai penguat struktur sosial yang dapat meningkatkan kapasitas mitigasi bencana²⁵. Mengingat bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga masyarakat yang dapat berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Melalui pembentukan sebuah institusi/lembaga yang beranggotakan masyarakat dalam status relawan bencana, maka hal tersebut dapat menjadi penguat dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Sehingga akan mempertangguh dan melatih kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana.

BPBD Kota Padang mengarahkan relawan dan berkolaborasi dengan beberapa OPD/Lembaga dalam menjalankan misi kebencanaan. BPBD Kota Padang memberdayakan relawan-relawan melalui pembentukan Forum Kelompok Siaga Bencana (FKSB). Forum Kelompok Siaga Bencana

²⁵ Ibid., 204.

merupakan kelompok yang beranggotakan masyarakat yang bertugas membantu pemerintah dalam rangka penanganan masalah pengurangan risiko bencana. Pada setiap kecamatan di Kota Padang sudah mempunyai FKSB. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris BPBD Kota Padang berikut ini:

”Kalau berbicara tentang jumlah karyawan BPBD Kota Padang tentu sangat sedikit, untuk itu kami perlu panggilan jiwa dari para relawan dalam membantu penanggulangan bencana. Pada 11 Kecamatan juga sudah tersedia Forum KSB. Jika BPBD Kota Padang bekerja sendirian, maka akan membutuhkan waktu yang tidak singkat dan tidak efisien. Tetapi dengan adanya relawan respon dalam menghadapi bencana tentu akan lebih cepat” (Wawancara dengan bapak Robert Candra Eka Putera, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris BPBD Kota Padang pada 21 Juli 2022 Pukul 10.15 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BPBD kota Padang telah bekerjasama dengan komunitas/lembaga dalam penanggulangan bencana. Peran relawan pada setiap komunitas merupakan hal penting dalam aktivitas kebencanaan. Jika mengandalkan anggota BPBD Kota Padang saja tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk penyelesaiannya. Namun, para relawan juga tetap memerlukan arahan dan petunjuk dari BPBD Kota Padang. Dalam hal ini sangat diperlukan kerjasama dalam langkah upaya mitigasi bencana.

W.Nick Carter menyebutkan bahwa meningkatkan kesadaran publik juga salah satu tahap dalam mitigasi nonstruktural²⁶. Peningkatan Hal tersebut seiring dengan diskusi yang dilakukan sebelum pandemi oleh BPBD Kota Padang bernama *coffe morning* yang bertujuan untuk menyamakan persepsi

²⁶ Ibid., 205.

bagi setiap insan kebencanaan. Namun, kegiatan sosialisasi pada saat pandemi Covid-19 diganti dengan bekerjasama dengan Classy FM dalam memberikan himbauan dan informasi kepada masyarakat tentang kebencanaan terkhususnya banjir untuk tetap memberikan kewaspadaan terhadap masyarakat berupa pemberian informasi tentang titik banjir di Kota Padang.

Peraturan Kota Padang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana menetapkan tata laksana dan standard operasional dalam penanggulangan bencana oleh BPBD Kota Padang, terkhususnya dalam tindakan mitigasi non struktural dalam pemberian pembekalan pengetahuan. Tindakan mitigasi non struktural perlu dilengkapi dengan tindakan mitigasi struktural. Dalam kasus penanganan mitigasi banjir, mitigasi struktural yang dapat dilakukan dapat seperti pembuatan saluran air atau drainase yang kompeten. Langkah-langkah mitigasi struktural mencakup dalam hal pembuatan struktur rekayasa dan struktur non rekayasa²⁷. BPBD Kota Padang dalam mitigasi bencana banjir berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang dalam tindakan mitigasi struktural,

Dinas PUPR Kota Padang memiliki peran strategis dalam mengelola mitigasi bencana, terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap risiko bencana. Upaya mitigasi struktural oleh Dinas PUPR merupakan bagian dari strategi penanggulangan bencana nasional yang sejalan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat (6), pasal 9 ayat (1)

²⁷ Ibid., 207.

dan pasal 35 ayat (1) tentang Penanggulangan Bencana. Dalam regulasi tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa Dinas PUPR mempunyai tugas dan fungsi dalam hal mitigasi bencana melalui pembangunan fisik dan penataan tata ruang. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang 2010-2030 yang menjadi dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mempertimbangkan kawasan rawan bencana, termasuk pengaturan tata ruang di zona kawasan gempa, tsunami, dan banjir. Dalam hal ini Dinas PUPR mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan RDTW tersebut melalui penerapan ifrastruktur dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berbasis mtigasi bencana. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Staff Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang berikut:

“...demi suksesnya kegiatan mitigasi bencana banjir ini kita juga membutuhkan perbaikan kawasan rawan banjir yang bersifat fisik, terutama perbaikan saluran drainase. Kondisi saluran drainase yang buruk juga penyebab utama Kota Padang selalu dilanda banjir. Penampungan saluran air yang tidak baik menyebabkan genangan air lalu terjadilah banjir. Lembaga yang bekerjasama dengan BPBD Kota Padang dalam kegiatan ini yaitu Dinas PUPR Kota Padang” (Wawancara dengan bapak Rezko Yunanda, S.T, M.T selaku Staff Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang pada 21 Juli 2022 Pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan pencegahan dalam rangka pengurangan risiko bencana alam di Kota Padang, khususnya bencana banjir, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Mitigasi Bencana Banjir Kota Padang. Diambilnya lokus mitigasi bencana banjir Kota di Padang

dengan informan triangulasi tiga kecamatan yang ada di Kota Padang. Sesuai yang tertulis pada Rencana Strategis BPBD Kota Padang Tahun 2019-2023 bahwa kawasan rawan banjir di Kota Padang yaitu pertama, Kecamatan Koto Tangah dikarenakan mengingat kecamatan tersebut adalah kecamatan yang mempunyai daerah terluas akan dampak banjir. Selanjutnya adalah kecamatan Lubuk Begalung, dan Kecamatan Padang Selatan²⁸. Tiga kecamatan tersebut dikategorikan sebagai rawan bencana banjir karena kawasannya merupakan kawasan rawa, dan sangat rawan terjadi genangan air disebabkan oleh kondisi morfologi tanah saat hujan atau akibat luapan air sungai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti rancang sebagai berikut: “Bagaimana Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut ini:

²⁸ Rencana Strategis, *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024*, 2019, 1.6.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan administrasi publik, karena penelitian yang akan peneliti angkat ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi manajemen publik terutama mitigasi bencana. Dengan demikian, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini, manfaat yang dirasakan oleh peneliti yaitu sebagai wadah untuk menerapkan ilmu pengetahuan selama perkuliahan terutama ilmu manajemen publik.
2. Bagi lembaga dan kelompok, manfaat yang diharapkan yaitu sebagai bahan acuan dan wawasan serta masukan terhadap instansi terkait Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh BPBD Kota Padang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang.
3. Bagi pihak lain, sebagai penambahan wawasan tentang Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir.